PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Merapi | Hari: Senin | Tanggal: 15 Maret 2021 | Halaman: 2

Penyaluran Bansos

Tunggu Penyesuaian Regulasi

UMBULHARJO (MERAPI) - Bantuan sosial (bansos) tunai APBD dari Pemkot Yogyakarta belum direalisasikan sampai pertengahan Maret ini. Pasalnya perlu ada penyesuaian regulasi di daerah dengan peraturan baru dari pemerintah pusat terkait penyaluran bansos. Ditargetkan penyesuaian regulasi bansos itu selesai Maret ini sehingga bansos tunai segera disalurkan kepada para penerima.

"Bansos tunai APBD sampai kini belum direalisasikan karena masih dalam proses pembahasan regulasi terkait kegiatan program bansos," kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta Maryustion Tonang, Minggu (14/3).

Ia menyatakan ada perubahan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait hibah dan bansos. Oleh sebab itu peraturan walikota terkait penyaluran bansos seperti bansos tunai dan santunan kematian harus menyesuaikan perubahan peraturan pemerintah pusat. "Kami sesuaikan regulasi dengan pemerintah pusat yang menjadi pijakan dalam melaksanakan program bansos," ujarnya.

Menurutnya perubahan aturan terkait penyaluran hibah bansos itu cukup signifikan. Sebelumnya bansos dan hibah dikelola tersentralisasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta. Dengan aturan baru pola pengelolaan bansos hibah menjadi desentralisasi diserahkan kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.

"Dulu dinas teknis hanya sebagai *user* sekarang OPD teknis pengampunya. Ini sedang disusun regulasinya. Kami bukan bicara lambat atau tidak, tapi lebih kepada aspek legalitasnya. Jangan sampai apa yang kita lakukan awalnya niatnya baik, tapi kalau regulasinya tidak kuat nanti bisa menimbulkan persoalan di kemudian hari," jelas Tion.

Meskipun ada perubahan regulasi terkait hibah bansos, tapi pihaknya memastikan hal itu tidak mempengaruhi nominal bansos tunai APBD Kota Yogyakarta yang telah direncanakan. Mengingat rencana bansos tunai tersebut sudah masuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Nominal bansos tunai APBD dari Pemkot Yogyakarta yang akan disalurkan sebanyak Rp 200 ribu/bulan selama 6 bulan. iSaya kira tidak karena hanya dari sisi payung hukum bansos hibah yang perlu disesuaikan," imbuhnya.

Sedang sasaran calon penerima bansos tunai APBD adalah keluarga miskin yang masuk dalam data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) atau Keluarga Menuju Sejahtera, tapi belum mendapatkan program bantuan dari pemerintah pusat. Dia menjelaskan sudah memetakan calon penerima bansos tunai APBD dengan menyandingkan data KSJPS tahun 2021 dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan program bansos tunai, program sembako dan program keluarga harapan.

"Data yang tidak terakomodir dalam program bantuan pemerintah pusat, kami dukung dengan bansos tunai APBD. Harapannya regulasi selesai Maret ini dan bisa segera disalurkan untuk membantu masyarakat. Karena bansos pemerintah pusat sudah disalurkan. Mekanisme penyaluran sedang kami rumuskan," tandas Tion. **(Tri)-f**

Instansi

Tindak Lanjut
- Untuk Ditanggap
- Untuk Diketahui
- Jumpa Pers

Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005